

Kebijakan Pendidikan Islam Pesantren (Analisis Historis dan Teori AGIL Talcott Parsons Terhadap UU No. 18 Tahun 2019)

***Ahidatun Nikma¹, Muhammad Miftah²**

¹²Institut Agama Islam Negeri Kudus

*Co-Email: ahidatunnikma@gmail.com

ABSTRAK

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan terutama pendidikan agama Islam di Indonesia. Peran dan eksistensinya dikuatkan oleh ditetapkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang memiliki pasal-pasal yang dapat menguatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sah dan kedudukannya di masyarakat dan negara. Metode penelitian artikel ini menggunakan studi literatur yaitu mengumpulkan artikel, makalah, dan buku yang berkaitan dengan kebijakan pesantren kemudian penulis meminjam analisis teori Agil untuk membedah bagaimana membaca kebijakan pesantren. Hasil yang penulis dapatkan bahwa UU Pesantren muncul tidak lepas dari politik pemerintah dan partai yang memperjuangkan pesantren. Melalui analisis Teori AGIL, UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 dapat memenuhi 4 syarat kebijakan konsep *adaptation*, *goal*, *integration* dan *latency* milik Talcott Parsons tersebut.

Kata Kunci: pesantren, kebijakan, talcott parsons

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan tujuan sebagai wadah pendalaman ilmu-ilmu agama serta diakui keberadaannya sebagai lembaga yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Pondok Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan

¹ Heriyadi & Moch. Iqbal, "Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia," *JPE: Journal of Primary Education*, vol. 2, no. 1 (Juni 2021); 24.

agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Karakteristik yang melekat pada pondok pesantren di antaranya yaitu adanya asrama pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kyai.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas keindonesiaan berfungsi tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga berperan sebagai wadah menyebarkan dakwah Islam dan juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Menurut Mastuhu, pesantren meski terkesan sebagai lembaga tradisional, tetapi pesantren fokus mendidik santrinya menghayati, mengamalkan ajaran Islam dan menjadikan moral sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Inilah yang menjadikan ciri khas lulusan dari pesantren. Selain perhatian pada pembinaan akhlak, berbagai keterampilan dan kemampuan juga diajarkan di pesantren sebagai bekal santri saat hidup bermasyarakat di kemudian hari.²

Munculnya UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi sebuah rekognisi kepada pesantren sebagai Lembaga pendidikan Islam yang telah lama eksis sejak sebelum berdirinya NKRI. Undang-undang pesantren menjadi sebuah afirmasi sekaligus fasilitas untuk pesantren dalam mengembangkan dirinya. Dengan munculnya UU ini menjadi sebuah harapan baru yang selama ini mengaggap pesantren sebagai lembaga non-formal dan kurang mendapat perhatian dari negara.

Menurut Diana Handayani dalam artikelnya menyebutkan ada beberapa dampak positif dengan disahkannya UU pesantren ini diantaranya ialah: lulusan pesantren sudah memperoleh perlakuan yang sama dengan lulusan sekolah lainnya, pesantren lebih memiliki independensi dan ruang yang besar dalam mengembangkan bidang keagamaan. Namun pada saat yang sama

² Safaruddin Yahya, "Telaah Kebijakan Undang-Undang Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner," *Jurnal on Education*, vol. 6, no. 1 (September-Desember 2023); 8605.

dengan disahkannya UU Pesantren ini, maka berdampak pada pesantren yang tidak memiliki izin dan legalitas, sehingga mudah untuk dibubarkan.³

Terlepas dari asumsi apapun, pada dasarnya lahirnya UU pesantren ialah untuk mempertahankan sistem yang ada di pesantren sekaligus pihak pengelola pesantren dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum pada pendidikan formal. UU pesantren memberikan solusi kepada dunia pesantren agar tetap eksis dan mampu memiliki kualitas yang baik sehingga mampu bertahan dunia global yang penuh dengan daya saing dan transparansi.

Kebijakan muncul karena ada masalah yang membutuhkan tindakan untuk mengatasinya dengan baik. Untuk mengkaji kebijakan UU Pesantren maka diperlukan analisis kebijakan mengenai apakah kebijakan tersebut dapat digunakan dan diteruskan ataukah harus dihapuskan. Pada artikel ini penulis meminjam pisau analisis Talcott Parsons yakni AGIL (*Adaptation, Goal, Integration and Latency*) yang merupakan salah satu pisau analisis kebijakan untuk melihat UU Pesantren dari segi adaptasi, tujuan, integrasi dan juga pemeliharaan polanya bagi keberadaan Pesantren.

Hal ini diperuntukkan karena di tahun 2024, dengan adanya pemerintahan baru maka perlu adanya evaluasi kebijakan yang telah berjalan selama lima tahun kebelakang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur atau meninjau berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diangkat, yaitu kebijakan pesantren dan analisis kebijakan Agil dari Talcott Parsons. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kebijakan konsep Agil membedah UU Pesantren, sehingga menghasilkan pengetahuan baru dan memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan yang lebih baik dalam bidang pendidikan agama Islam dan

³ Diana Handayani, "Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019," *el-Hikmah*, vol. 16, no. 1 (Juni 2022), 31.

pendidikan pesantren.

PEMBAHASAN

Pesantren dari Masa ke Masa

Secara etimologi, kata “pesantren” diambil dari padanan kata pe-“santri”-an, yang mana kata “santri” bermakna murid dalam bahasa Jawa. Adapun kata pondok diambil dari Bahasa Arab, yaitu *funduq* yang memiliki makna penginapan.⁴ Menurut Manfred, pesantren berasal dari masa sebelum Islam dan memiliki kesamaan dalam ajaran agama Budha dalam bentuk asrama. Sedangkan menurut Robson, kata santri berasal dari bahasa Tamil di India, yaitu *sattiri* yang berarti guru mengaji atau orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan keagamaan pada umumnya.⁵ Abuddin Nata dalam karyanya *Kapita Selekta Pendidikan Islam* mendefinisikan pesantren bermakna asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji yang di dalamnya terdapat pondokan kiai, santri, masjid dan kitab.

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah, yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatis dan independen dalam segala hal. Pesantren dapat dikategorikan sebagai lembaga non-formal Islam, karena keberadaan dalam jalur pendidikan kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal.⁶

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Suprayogo menilai perjalanan panjang pendidikan pesantren di Indonesia dapat ditelusuri

⁴ Sahara Adjie Samudera, “Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan Uu No. 18 Tahun 2019),” *Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, vol. 2, no. 2 (Juli 2023); 189.

⁵ Ahmad Saifuddin, “Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 3, no. 1 (Mei 2015); 209.

⁶ Ahmad Saifuddin, “Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan”; 213.
Vol. 5 No. 1, Juni 2025 | 15

melalui bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di langgar, masjid atau rumah-rumah penduduk dan guru ngaji yang bersangkutan. Perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan yang pada mulanya tidak lebih sekedar berupa kumpulan anak-anak yang belajar pengetahuan agama pada tingkat dasar membaca Al-Qur'an, shalat dan semacamnya, berubah bentuk isinya lembaga-lembaga tersebut telah menjelma menjadi madrasah diniyah, kemudian berkembang menjadi pondok pesantren dan seterusnya dalam bentuk yang lebih akhir berupa madrasah yang bertingkat-tingkat.⁷

Tentang kehadiran pesantren secara pasti di Indonesia pertama kalinya, dimana dan siapa pendirinya, tidak diperoleh keterangan secara pasti. Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan Departemen agama pada tahun 1984-1985 diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 di Pamekasan Madura, dengan nama pesantren Jan Tampes II. Akan tetapi hal ini juga diragukan, karena tentunya ada pesantren Jan Tampes I yang lebih tua. Walaupun demikian, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang peran sertanya tidak diragukan lagi, adalah sangat besar bagi perkembangan islam di Nusantara.

Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari *India*. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk dan tersebar di Indonesia, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya istilah mengaji, langgar, atau surau di Minangkabau, Rangkang di Aceh bukan berasal dari istilah Arab, melainkan India.⁸

Persoalan *historis* tentang asal usul pesantren itu bagaimana pun sulit dilepaskan dari sejarah kedatangan Islam ke Indonesia. Islam mulai diperkenalkan ke Indonesia sejak abad ke 7 M oleh para *musaffir* muslim

⁷ Kharisul Wathoni, "Pesantren dalam Politik dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia," *Ma'alim; Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2 (2020); 131.

⁸ Kharisul Wathoni, "Pesantren dalam Politik dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia", 131.

melalui perdagangan. Kemudian sejak abad ke 11 M. Islam telah mulai masuk ke kota-kota di pesisir pantai. Bukti lain menunjukkan Islam secara Intensif telah menyebar pada abad ke-13 sampai akhir abad 17. Pada masa itu, berdiri pusat-pusat kekuasaan Islam, seperti di Aceh, Demak, Giri, Ternate dan Gowa. Dari sinilah Islam menyebar ke seluruh negeri melalui pedagang, wali, ulama, mubalig dengan mendirikan pesantren, *dayah* dan *surau*. Sejak itu, Islam telah menggantikan ajaran Hindu di Indonesia. Bahkan di Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa telah berhasil mengislamkan hampir sebagian masyarakat Demak.

Dengan demikian, pesantren di kenal di bumi Nusantara pada abad 13-17 M, dan di Jawa terjadi pada periode 15-16 M, mengacu data sejarah tentang masuknya Islam ke Nusantara yang bersifat global ini, tentu sangat sulit untuk memastikan dengan tepat kapan dan dimana pesantren pertama didirikan. Sangat mungkin bahwa telah ada di Nusantara sejak 300-400 tahun yang lalu. Ini sekaligus semakin menegaskan bahwa pesantren telah menjadi bagian dari khazanah budaya bangsa yang mengakar dan berkontribusi besar dalam penyiaran Islam dan pendidikan sejak dahulu kala.⁹

Berdasarkan tingkat konsistensi dengan sistem lama dan keterpengaruhan oleh sistem modern, secara garis besar pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk. Pertama adalah *Pondok Pesantren Salafiyah*. Kata *salaf* artinya lama, dahulu atau tradisional. Pondok pesantren *salafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya, pembelajaran dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab, penjenjangan tidak didasarkan pada satu waktu -tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu, santri dapat naik jenjang yang mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih tinggi, dan seterusnya.

⁹ Kharisul Wathoni, "Pesantren dalam Politik dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia", 132.

Kedua adalah *Pondok Pesantren Khalafiyah* atau *Ashriyah*. Kata *khalaf* artinya kemudian atau belakang, sedangkan kata *ashriyah* artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren *khalafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK) maupun sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) atau nama lainnya. Pendekatan klasikal pembelajaran pondok pesantren *khalafiyah* dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dengan program-program yang didasarkan pada satuan waktu, seperti catur wulan, semester, tahun kelas dan seterusnya. Pada pondok pesantren *khalafiyah*, kata pondok lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama.

Ketiga adalah *Pondok Pesantren Campuran* atau *Kombinasi*. Pondok pesantren *salafiyah* dan *khalafiyah* dengan penjelasan di atas adalah *saafiyah* dan *khalafiyah* dalam bentuk yang ekstrim. Namun fakta di lapangan tidak ada atau sedikit sekali pondok pesantren *salafiyah* atau *khalafiyah* dengan pengertian tersebut. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara dua pengertian di atas. Sebagian pondok pesantren yang mengaku *salafiyah* pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, meskipun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Kondisi ini juga dijumpai pada pesantren *khalafiyah* yang umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pengajian kitab klasik, karena sistem *ngaji kitab* selama ini diakui sebagai salah satu identitas pondok pesantren. Kondisi ini mengakibatkan kurikulum yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren atau model kombinasi.¹⁰

Telaah Historis UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Permasalahan krusial tentang Pendidikan Islam di negeri ini adalah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal itu wajar

¹⁰ Ahmad Saifuddin, "Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan"; 219.
Vol. 5 No. 1, Juni 2025 | 18

karena pendidikan Islam di Indonesia tak pernah lepas dari kepentingan politik kekuasaan, terbukti dari orde ke orde, yang kadang-kadang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, sehingga ketika kebijakan baru lahir bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah, dan kadang kebijakan baru lahir, tidak dapat difahami dan dimengerti masyarakat karena kebijakan tersebut hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Dalam hal ini yang paling sering menjadi obyek politisasi adalah pesantren.¹¹ Menurut Choirul Mahfud yang mengutip pendapat K. H Abdurahman Wahid, waktu beliau masih hidup pernah memohon untuk tidak menjadikan pesantren sebagai kepentingan politik sesaat, Menurutnya; “Soal ahlak, silahkan mengikuti ulama. akan tetapi, kalau soal politik, harus dipisah dengan urusan agama, jadi jangan sampai ada politisasi pondok pesantren untuk kepentingan politik”.

Lahirnya UU Pesantren No. 18 tahun 2019 sebenarnya tak jauh dari politisasi pesantren, tetapi tentu saja ini menguntungkan dunia pesantren. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) partisipannya sebagian besar warga Nahdhiyin sebagai basis dari pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. PKB Dan NU merupakan pendukung kuat pada penacalonan Jokowi di Tahun 2014. Sehingga pada tahun 2016 PKB mengajukan RUU berjudul Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren karena PKB, NU, dan pendukungnya memahami bahwa UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak mengakomodasi potensi bawaan dan peran pesantren dalam pengembangan masyarakat.

Pada tahun 2019 Jokowi kembali melibatkan salah satu Kiai tertinggi di jajaran Nahdhatul Ulama (NU) yaitu Kiai H. Ma'ruf Amin sebagai kandidat wapres dalam pemilihan persiden, dan memenangkan pemilihan presiden pada periode kedua bagi Jokowi. Sehingga wajar Jika persiden terpilih ingin balas jasa terhadap NU dengan Mengesahkan RUU Pesantren pada tanggal 16 oktober 2019 dan mengeluarkan PP No.22 tahun 2015 yang menetapkan

¹¹ Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Pesantren,” *Jurnal AL-HIKMAH*, vol. 3, no. 1 (2021); 8.

tanggal 22 oktober sebagai hari santri nasional. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam dan politik memiliki hubungan yang erat, saling terkait dan saling mempengaruhi bahkan saling membutuhkan satu sama lain, menurut Chairul Mahfud bahwasanya masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah politik, sebab bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan, dan sebaliknya pendidikan mempengaruhi politik kekuasaan bahkan dapat dikatakan sebagai penentu maju mundurnya bangsa.

Undang-undang Pesantren yang telah di sahkan pada tanggal 16 oktober 2019, diharapkan mampu memenuhi apa yang tertuang dalam amanat UUD 1945, peran pemerintah terhadap pesantren diharapkan lebih serius, agar apa yang diamanatkan UUD 1945 berupa mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia bisa berhasil dengan sukses.¹²

Pemerintah tidak bisa menolak untuk mengesahkan UU pesantren pada tanggal 16 oktober 2019, karena pada dasarnya menurut Chairul Mahfud, pesantren memiliki peran yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang ikut mendidik anak bangsa, dimana cita-cita tersebut sesuai dengan amanah UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketika Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dicetuskan, maka pada saat yang sama pemerintah wajib merealisasikan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang mana pesantren masuk di dalam paragraf 3 (Pendidikan Diniyah Non-formal). Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 pasal 26 ayat (1): "Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan atau menjadi muslim yang memiliki

¹² Nuraeni, "Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Pesantren"; 9.

keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (1).*,)”.¹³

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak bisa lepas dari kebijakan yang dibuat oleh negara. Menurut Muhammad Maktum, kebijakan negara dalam sejarahnya memengaruhi eksistensi pesantren, dan pada saat yang sama kebijakan itu menunjukkan sejauh mana perhatian negara terhadap pesantren. Hubungan pasang-surut negara-pesantren adalah sebuah keniscayaan akibat kebijakan yang dibuat negara. Pesantren membuktikan sebagai lembaga pendidikan yang unik karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh dari luar, termasuk kebijakan negara, sekaligus mempertahankan karakter aslinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan khas Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren mengalami dinamika. Salah satunya dengan munculnya UU pesantren yang mengatur sistem keberlangsungan pendidikan di lembaga pesantren. Meski perkembangan pesantren semakin pesat, tetap saja oleh sebagian orang menganggap dunia pesantren masih memperoleh diskriminatif. Padahal lembaga pesantren semestinya patut diperhatikan, karena melalui wadah pesantren, masyarakat dapat membentengi anak-anaknya dari arus budaya, lingkungan dan dampak perkembangan teknologi yang negatif.

Transformasi pesantren dalam pengesahannya menjadi sebuah UU pesantren No 18 tahun 2019 tidak terlepas dari dua pertimbangan; pertama, pesantren meski sebagai lembaga tradisional yang terbelakang, tetapi memiliki kualitas pendidikan yang baik yang mampu melahirkan sumber daya yang baik dan memiliki tenaga pengajar profesional. Hanya saja selama ini sebagian pesantren terkesan tertutup (eksklusif) sehingga sulit terakomodasi. Kedua,

¹³ Safaruddin Yahya, “Telaah Kebijakan Undang-Undang Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner”, 8208.

pertimbangan lain ialah pesantren dianggap dapat menjadi basis untuk instrument bagi kekuasaan politik.¹⁴

Perumusan Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren terjadi proses perdebatan yang keras terjadi antar organisasi masyarakat Islam terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU memperjuangkan pasal-pasal pesantren melalui jalur Partai Kebangkitan Bangsa sedangkan Muhammadiyah memperjuangkan konsep pesantren ideal melalui Partai Amanat Nasional. Menurut Khairani, dalam sebuah perumusan kebijakan, dalam hal ini undang-undang pesantren, pertarungan dan pertemuan antara kelompok-kelompok kepentingan merupakan hal wajar dalam sebuah perumusan kebijakan publik. Sebuah perdebatan alot namun tetap dialogis sangat dibutuhkan karena untuk menyerap setiap aspirasi yang muncul dalam masyarakat. Perdebatan yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan berbentuk undang-undang pesantren ini pada dasarnya untuk kemaslahatan umat Islam dalam membangun pesantren lebih baik, dapat mempertemukan tradisi dan modernitas.¹⁵

Analisis Teori AGIL Talcott Parsons terhadap UU Pesantren

Menurut Parsons, paradigma pada teori perubahan sosial membahas bagaimana masyarakat itu berubah serta proses yang terjadi pada perubahan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengarah pada paradigma fakta sosial, dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural. Teori Fungsionalisme Struktural Parsons ini dikenal dengan empat fungsi tindakan yang dikenal dengan skema “AGIL”. Teori ini menekankan pada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan di dalam masyarakat. Konsep utama teori ini adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori Fungsional Struktural masyarakat merupakan sistem sosial yang

¹⁴ Safaruddin Yahya, “Telaah Kebijakan Undang-Undang Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner”, 8208.

¹⁵ Miftahul Khairani, dkk, “Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam,” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, vol. 3, no. 1 (September 2021); 94.

terdiri atas beberapa bagian atau elemen-elemen yang mempunyai hubungan saling menyatu dalam keseimbangan.

Salah satu pisau bedah analisis kebijakan adalah teori AGIL dari Talcott Parsons, pokok pikiran Parsons dalam perkembangan pada tahun 1950 dalam bukunya “*The social system*” tentang konsep AGIL yang merupakan pengembangan teori fungsionalisme struktural, dalam konsep tersebut mengungkapkan 4 prasyarat mutlak yang harus dicukupi oleh setiap masyarakat, kelompok, atau organisasi. Bilamana keempat syarat tidak dicukupi, maka sistem sosial tersebut tidak akan dapat bertahan dan harus berakhir. Empat konsep tersebut adalah *Adaptation*, *Goal Atainment*, *Integration*, dan *Latency* atau kemudian lebih dikenal sebagai teori AGIL.

Konsep dari Parsons adalah keempat fungsi tersebut masuk dalam sistem tindakan. *Adaptation* atau adaptasi dimaksudkan agar masyarakat dapat bertahan maka mereka harus mampu menyesuaikan diri. *Goal* atau tujuan yaitu sistem yang diterapkan harus mampu menentukan sebuah tujuan dan tujuan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan. *Integration* atau integrasi maksudnya yaitu masyarakat diharuskan untuk dapat bekerjasama dengan komponen masyarakat lainnya (pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri). *Latency* yaitu masyarakat harus mempertahankan nilai dasar serta norma yang disepakati bersama.¹⁶

1. *Adaptation*

Adaptasi (*Adaptation*) merupakan sebuah sistem yang harus menanggulangi situasi eksternal yang berbahaya. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. *Adaptation* adalah konsep agar masyarakat dapat bertahan maka mereka harus mampu menyesuaikan diri.

Pada UU Nomor 18 Tahun 2019 pasal 17 Bab III disebutkan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan formal juga non formal yaitu pendidikan dasar, yang meliputi ‘*ula* dan *wustha*. Pendidikan menengah atau

¹⁶ Mohammad Alfin Mahbi Awwaluddin & Sri Sadewo, “Analisa Kebijakan Pendidikan Kependudukan: Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dalam Perspektif Teori AGIL Talcott Parsons,” *Muqoddimah*, vol. 5, no. 1 (Februari 2021); 188.

ulya dan pendidikan tinggi yang berbentuk ma'had Ali. Selanjutnya kurikulum yang diterapkan adalah perpaduan anantara kurikulum pesantren dan pendidikan umum yang ditentukan oleh menteri pendidikan. Pasal selanjutnya menerangkan bahwa santri yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan sejenis ataupun berbeda, dan santri berhak mendapat lapangan pekerjaan. Kemudian disebutkan pula bahwa pesantren akan menerima dana abadi dari pemerintah hal tersebut tertuang pada pasal 49 ayat 1 dan 2.¹⁷

Dalam fungsi ini, pesantren menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Undang-undang nomer 18 tahun 2019 ini memberikan landasan hukum yang memungkinkan pesantren untuk terus beradaptasi dalam hal kurikulum, fasilitas, dan metode pengajaran, sehingga pesantren dapat beradaptasi dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang.

2. *Goal*

Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*) sebuah sistem harus menjelaskan dan mencapai tujuan utamanya. *Goal* adalah sebuah sistem yang harus mampu menentukan suatu tujuan dan tujuan tersebut harus dicapai sesuai dengan yang dirancang. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 BAB II menyebutkan bahwa "Pesantren berasaskan; a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kebangsaan; c. kemandirian; d. keberdayaan e. kemaslahatan; f. multikultural; g. profesionalitas; h. akuntabilitas; i. keberlanjutan; dan j. kepastian hukum". Dan Pesantren diselenggarakan bertujuan: a) untuk membentuk manusia yang unggul dalam segala bidang dan memiliki akhlakul karimah, beriman, bertakwa, mandiri, berpaham moderat, cinta tanah air dan mendorong paada kerukunan umat beragama serta meningkatnya kualitas kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya fungsi pesantren disebutkan sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Melalui konsep *Goal*, dapat kita ketahui bahwa Undang-undang tentang pesantren ini menetapkan tujuan untuk memperkuat pendidikan agama Islam di Indonesia melalui Pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan generasi yang religius dan memiliki akhlak yang baik, beriman, serta mempersiapkan santri yang berdaya saing dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

3. *Integration*

Integrasi (*Integration*) Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagianbagian yang menjadi komponennya. Sistem ini juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. *Integration*, pada tahap ini masyarakat dituntut untuk bekerjasama dengan komponen masyarakat lainnya seperti pemerintah, swasta. Unsur integrasi itu penting, satu sama lain saling mempengaruhi jika sudah dibuat aturan oleh pemerintah maka masyarakat harus mentaati.

Pesantren, sesuai Undang-undang nomor 18 tahun 2019 diakui sebagai lembaga yang dapat menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat, seperti pendidikan, dakwah masyarakat serta pemberdayaan sosial. Dengan legalitas tersebut pesantren mampu menjadi jembatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai nasionalisme.

4. *Latency*

Latensi atau pemeliharaan pola (*Latency*) sebuah sistem melengkapi, memelihara, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Pesantren memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai dan norma agama dalam masyarakat. Dengan adanya undang-undang tersebut pesantren mendapatkan pengakuan dan dukungan dalam melestarikan ajaran Islam yang moderat dan inklusif. Undang-undang tentang pesantren tersebut juga memastikan bahwa pesantren tetap memainkan peran dalam membina nilai-nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat, serta mempertahankan budaya keislaman yang menjadi warisan.

Secara keseluruhan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 memberikan

dasar hukum yang kuat bagi pesantren untuk menjalankan fungsi-fungsi AGIL tersebut. Pesantren dapat beradaptasi dengan lingkungan modern, menetapkan tujuan yang relevan, berfungsi sebagai institusi integratif, dan tetap mempertahankan serta mewariskan nilai-nilai budaya dan agama.

KESIMPULAN

Pesantren yang merupakan salah satu lembaga pendidikan terutama pendidikan Islam pertama di Indonesia, pada awalnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah terkait perkembangan pendidikannya, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, diharapkan pesantren semakin memiliki kekuatan dan andil yang tepat sebagai lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia. Melalui kajian analisis kebijakan teori Agil Talcott Parsons disimpulkan bahwasanya UU Pesantren sudah sesuai dan dapat diterapkan dan diteruskan sebagai kebijakan serta menguatkan eksistensi Pesantren di Indonesia, karena pesantren bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman, memiliki tujuan yang jelas dan baik yaitu untuk mendukung perkembangan ilmu agama Islam, berintegrasi dengan masyarakat dan pemerintah, serta menjaga norma dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwaluddin, Mohammad Alfin Mahbi & Sri Sadewo. "Analisa Kebijakan Pendidikan Kependudukan: Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dalam Perspektif Teori AGIL Talcott Parsons." *Muqoddimah*, vol. 5, no. 1 (Februari 2021).
- Handayani, Diana. "Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019." *el-Hikmah*, vol. 16, no. 1 (Juni 2022).
- Heriyadi & Moch. Iqbal. "Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia." *JPE: Journal of Primary Education*, vol. 2, no. 1 (Juni 2021).
- Khairani, Miftahul dkk. "Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, vol. 3, no. 1 (September 2021).
- Nasrul. "Implementation of Talcott Parsons' AGIL Scheme in Family and Community Education: A Case Study in the Era of Globalization." *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)*, 2024.

- Nuraeni. "Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Pesantren." *Jurnal AL-HIKMAH*, vol. 3, no. 1 (2021).
- Saifuddin, Ahmad. "Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 3, no. 1 (Mei 2015).
- Samudera, Sahara Adjie. "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan Uu No. 18 Tahun 2019)." *Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, vol. 2, no. 2 (Juli 2023).
- Susanti, Ruri dan Fauziah Sri Wahyuni. "Analysis of Social System Based on AGIL Concepts in Ciptagelar Community Communities." *Empowerment; Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, vol. 9, no. 2 (September 2020).
- Tumtavitikul, Surachai. "Talcott Parsons' AGIL Schema-based System Identification of Administrative Problems of North-East Vocational Education in Thailand." *Chinese Business Review*, vol, 12, no. 11 (September 2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019.
- Wathoni, Kharisul. "Pesantren dalam Politik dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia." *Ma'alim; Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2 (2020).
- Yahya, Safaruddin. "Telaah Kebijakan Undang-Undang Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner." *Jurnal on Education*, vol. 6, no. 1 (September-Desember 2023).